

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KEBERSIHAN LINGKUNGAN MASYARAKAT

Hakim Fadhilah*

Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Indonesia
kimfadhilah30@gmail.com

Rhega Relynada

Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Indonesia

Febranisa Erin

Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Indonesia

Muhammad Rizky Fadhillah

Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Indonesia

ABSTRACT

In essence, environmental management which includes prevention, control of damage and pollution, as well as restoration of environmental quality requires the development of various policies and programs. Activities that are supported by other environmental management support systems, the system includes institutional stability, partnerships with human resources and the environment, in addition to legal and regulatory instruments, the availability of information and funding also need to be the main issues resolved by the Government. Law Number 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment which has the aim of ensuring the fulfillment and protection of the right to the environment as part of human rights. So to realize this goal, it is necessary to play a legal role in good and correct environmental management which is later expected to be an effort to make the public aware of the importance of making efforts to live clean and healthy behaviors. This study uses a normative juridical research method, using secondary data such as legislation, scientific journals, legal books related to community environmental management. The results obtained by the researchers in conducting this research, show that people who commit criminal acts of pollution and/or environmental destruction can be subject to criminal sanctions in accordance with what is stated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and a strategy is needed. the right legal approach in resolving the case by optimally making use of the current regulations.

Keywords: *Environmental Law; Public; Cleanliness.*

ABSTRAK

Pada hakikatnya pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, pengendalian kerusakan, dan pencemaran, serta pemulihan kualitas lingkungan hidup memerlukan pengembangan berbagai kebijakan dan program. Kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya, sistem tersebut mencakup stabilitas kelembagaan, kemitraan sumber daya manusia dan lingkungan, selain instrumen hukum dan peraturan, ketersediaan informasi dan pendanaan pun perlu menjadi pokok permasalahan yang diselesaikan oleh Pemerintah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memiliki tujuan menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan peranan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar yang nantinya diharapkan dapat menjadi upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya melakukan upaya perilaku hidup bersih dan sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, menggunakan data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh para peneliti dalam melakukan penelitian ini, menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan tindak pidana pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup serta diperlukan suatu strategi pendekatan hukum yang tepat dalam penyelesaian kasus tersebut dengan memanfaatkan secara optimal peraturan yang berlaku saat ini.

Kata Kunci : Hukum Lingkungan; Masyarakat; Kebersihan.

PENDAHULUAN

Dalam hal menjalankan kehidupannya, manusia membutuhkan lingkungan yang sehat dan bersih untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman (Ali, 1979). Salah satu produk hukum yang dapat mewujudkan hal tersebut dan sudah disahkan oleh pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang yang mulai berlaku sejak Oktober 2009 dan tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 ini menggantikan peran dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Syahrul Machmud, 2012).

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Angka (1) yakni: **"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia"** (Penjelasan Umum UU No. 32 Th. 2009, n.d.). Berdasarkan Pasal 1 angka (2), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Syahrul Machmud, 2012).

Pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, pengendalian kerusakan dan pencemaran, serta pemulihan kualitas lingkungan hidup memerlukan pengembangan berbagai kebijakan dan program, serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup stabilitas kelembagaan, kemitraan sumber daya manusia dan lingkungan, selain instrumen hukum dan peraturan, ketersediaan informasi dan pendanaan. Salah satu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH adalah menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ada delapan hak yang diakui dalam UUPPLH, yaitu:

- (1) hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia;
- (2) hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup;
- (3) hak akses informasi;
- (4) hak akses partisipasi;
- (5) hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- (6) hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (7) hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup; dan
- (8) hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai kesehatan dan lingkungan yang terbaik dan bersih bagi setiap orang. Upaya ini harus dimulai dengan menyiapkan pemikiran masyarakat yang sehat dan bersih, yang harus dimulai hari ini dan dan seterusnya (Sugiri, 2012). Tujuannya adalah untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi dalam pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang. Sementara itu, kesadaran akan kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat masih sangat rendah, terutama di masyarakat marginal. Untuk itu diperlukan penerapan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar yang nantinya diharapkan dapat menjadi upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya melakukan upaya Perilaku Hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari sekaligus memberikan pengetahuan bagaimana cara merealisasikannya sehingga bisa terwujud masyarakat yang peduli terhadap lingkungan bersih dan sehat.

Pengelolaan lingkungan hidup memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya serta perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan, sehingga lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan (Syamyul, 2012). Walaupun banyak manfaat yang didapatkan dari pengelolaan lingkungan yang baik, masyarakat masih banyak yang belum sadar akan hal itu dan masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahwasanya hukum berperan dalam terciptanya kebersihan lingkungan masyarakat.

Setelah mengetahui penjelasan umum, tujuan pengelolaan lingkungan hidup, hak yang dimiliki masyarakat, dan batasan-batasan masyarakat dalam berperilaku di lingkungan sekitar, perlu kita ketahui juga terkait peranan lain yang termuat dalam UUPPLH. Peranan lain yang termuat dalam UUPPLH yakni terletak pada konteks penegakan hukum, penyelesaian masalah pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup, tentang bagaimana bentuk penyelesaiannya sampai dengan berbagai ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan (Syamyul, 2012). Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi, mengingat masih banyak masyarakat yang tidak sadar dengan manfaat yang diberikan dari lingkungan yang bersih, maka perlu kiranya para peneliti mengkaji mengenai bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kebersihan lingkungan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah *deskriptif-analitis*. *Deskriptif-analitis* menurut Soerjono Soekanto dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu, ini bertujuan untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono & Mamudji, 2015).

Dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, para peneliti mengumpulkan seluruh bahan pustaka atau bahan sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan bagian dari hasil penelitian apakah masyarakat akan terus mengabaikan kebersihan lingkungan tanpa berfikir panjang terkait akibat dari hal tersebut. Penelitian ini hanya mengolah dan membahas data pada lokasi penelitian di Kota Bandung yang dalam sub temuan penelitian itu berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap implementasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjaga keberlangsungan dalam kehidupan bermasyarakat.

Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan seperti : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan; dan perundangan terkaitnya. Sedangkan bahan hukum sekundernya merupakan Kamus-Kamus Hukum, Jurnal Hukum, dan tulisan yang berkaitan dengan judul penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan, bahwa hak atas lingkungan merupakan hak subyektif yang dimiliki oleh setiap orang. Adapun realisasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesungguhnya

merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak asasi lainnya, khususnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya yang dalam pemenuhannya sangat terkait dengan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat (Setia Tunggal, 2010). Siti Sundari Rangkuti juga menyatakan, bahwa pemaknaan secara yuridis terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat harus diwujudkan melalui pembentukan berbagai saluran hukum, sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat di bidang lingkungan hidup (Rahmadi, 2019).

Secara eksplisit UUPPLH mengakui 8 hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Selain itu UUPPLH pun, dalam penjelasan umumnya memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ulmitimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UUPPLH (Setia Tunggal, 2010). Sementara untuk tindak pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 UUPPLH, tidak berlaku asas *ultimum remedium*, yang diberlakukan asas *premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana).

Memperhatikan pertimbangan huruf “a” sampai dengan huruf “e” UUPPLH, yang menyebutkan :

- a. bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” (Setia Tunggal, 2010).

Ketentuan pidana sebagaimana di atur dalam UUPPLH dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana. Untuk membahas tindak pidana lingkungan tersebut perlu diperhatikan konsep dasar tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum (*delict genus*) dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khususnya (*delict species*) (Syamyul, 2012). Perumusan tindak pidana pencemaran dan atau kerusakan lingkungan berdasarkan UUPPLH., tidak lagi abstrak dan luas sebagaimana diatur dalam UUPPLH, karena UUPPLH telah memberikan kata kunci bagi tindak pidana dan atau kerusakan lingkungan, yaitu : “melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan” atau “melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan”.

Maka dapat diketahui bahwa kepentingan yang akan dilindungi dalam UUPPLH yaitu kehidupan manusia, kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup biasanya (banyak) yang terkait dengan pengaturan atau berkenaan dengan perbuatan pelanggaran atas kebijakan penguasa administratif yang biasanya bersifat preventif, dan terkait dengan larangan bertindak tanpa izin. Tindak pidana pencemaran lingkungan selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam UUPPLH. Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang syarat pemidanaannya karena adanya akibat berupa terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Tindak pidana pencemaran lingkungan selesai bila akibat yang dilarang itu timbul (M. Husein, 1993). Pidanaan pelaku pembuangan limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin adalah tindak pidana formil. Oleh karena itu pidanaan pelaku pembuangan limbah B3 (Santoso, 2009) harus menggunakan upaya penyelesaian sengketa administrasi terlebih dulu dengan menggunakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa paksaan pemerintah, pembekuan izin pembuangan limbah B3 dan pencabutan izin pembuangan limbah B3.

Hal-hal sebagaimana dijelaskan diatas timbul karena UUPPLH sebagai pengaturan dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hanya mengatur mengenai proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan beserta sanksi pidana maupun tindakan yang dapat diberikan kepada korporasi, sedangkan mekanisme pidanaan tidak dijelaskan sama sekali. Pengaturan mekanisme pidanaan bagi korporasi sangat diperlukan agar nantinya suatu sanksi pidana dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Karena dalam UUPPLH, sebagai peraturan khusus belum mengatur mekanisme pidanaan khususnya

pidana denda bagi korporasi, maka pengaturannya masih menggunakan peraturan pidana yang umum, yaitu KUHP.

Dengan demikian, upaya pemenuhan akses peran serta kepada masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu prasyarat dalam pemenuhan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, disisi lain walaupun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, Tetapi upaya pemerintah itu tidak akan terlaksana dan terwujud dengan baik jika tidak didukung oleh kesadaran masyarakat di sekitarnya. Sudah seharusnya, masyarakat berpartisipasi dan memberi dukungan kepada upaya pemerintah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Mulailah dari diri sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya, jika melihat sampah kita membuangnya walaupun bukan sampah kita, melakukan kerja bakti secara teratur, atau juga bisa menanam tumbuhan hijau agar lingkungan menjadi lebih sejuk dan nyaman (Siahaan, 2006). Walaupun hanya dari hal- hal kecil, tindakan kita ini bisa memicu orang lain agar menyadari pentingnya kebersihan lingkungan itu.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mewujudkan tujuan pengelolaan lingkungan melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran, maka diperlukan suatu strategi pendekatan hukum yang tepat dalam penyelesaian kasus lingkungan dengan memanfaatkan secara optimal keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Sebagai pendukung terlaksananya aturan tersebut adalah harus dilibatkan aparatur pemerintah yang memahami secara benar pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional.

Keberadaan hukum lingkungan memiliki peran penting dalam rangka menanggulangi berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini. Tidak cukup dengan aturan hukum, penegak hukum lingkungan juga bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung

hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan hidup.

Saran

Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan tidak hanya dirasakan oleh lingkungan saja namun masyarakat juga. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya penegakan hukum lingkungan untuk menegakkan hukum positif di Indonesia. Diharapkan juga ketentuan mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dapat diterapkan sebagaimana mestinya sehingga dapat membuat efek jera kepada pelaku sehingga tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat di eliminir.

Berkaitan dengan pembuangan limbah B3 yang sangat membahayakan manusia maupun lingkungan, perlu dilakukan upaya penegakan hukum lingkungan untuk menegakkan hukum positif di Indonesia. Penegakan hukum lingkungan pada kasus pembuangan limbah B3 dapat dilakukan melalui penegakan hukum lingkungan administrasi, penegakan hukum lingkungan keperdataan, maupun penegakan hukum lingkungan kepidanaan.

Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga jurnal penelitian ini dapat terselesaikan. Tak lupa pula kami mengirimkan salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Jurnal Penelitian yang berjudul “**Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**” merupakan salah satu tugas terstruktur dari Mata Kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Terwujudnya jurnal penelitian ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. M. Alvi Pratama, S.Fil.,M.Phil. selaku Dosen Pengampu pada Mata Kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah.
2. Teman-teman kelas yang sudah membantu dalam penyusunan Jurnal Penelitian ini.
3. Serta, seluruh pihak terkait yang sudah turut berpartisipasi dan berperan aktif serta memberikan masukan dan motivasi kepada kami dalam penyusunan Jurnal Penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Khidir. (1979). *Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Agraria Jilid 3 : Jual-Beli Wewenang dan Tugas Keagrariaan Pendaftaran Tanah*. Bina Cipta.
- M. Husein, H. (1993). *Lingkungan Hidup : Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Bumi Aksara.
- Rahmadi, Prof. Dr. T. S. H. , LL.M. (2019). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Santoso, R. (2009). *Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)*.
- Setia Tunggal, H. (2010). *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* . Harvarindo.
- Siahaan, N. H. T. (Nommy H. T. S. (2006). *Hukum Lingkungan. Pancuran Alam*.
- Soerjono, Prof. Dr. S. S. H. , M. A. , & Mamudji, S. S. H. , M. L. L. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (17th ed.). Rajawali Pers.
- Sugiri, B. (2012). Pergeseran Kebijakan Hukum Pidana tentang Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Brawijaya Knowledge Garden. *DES/344.046/SUG/p/061204755*.
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160879>
- Syahrul Machmud. (2012). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (2nd ed.). Graha Ilmu.
- Syamyul, A. (2012). *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia* (1st ed.). Sofmedia.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Sumber Lain :

https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2021/rendahnya_kesadaran_masyarakat_terhadap_kebersihan_lingkungan.pdf

<https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180423183600-255-292946/kesadaran-masyarakat-indonesia-akan-kebersihan-masih-rendah>

<https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/45-pentingnya-kerjasama-pemerintah-dan-masyarakat-untuk-menjaga-lingkungan-sehat>

<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/viewFile/240/235#:~:text=Keberadaan%20hukum%20lingkungan%20memiliki%20peran,memberikan%20perlindungan%20dan%20pengelolaan%20lingkungan>